



PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)

ANTARA
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**



DENGAN
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UIN SUNAN KALIJAGA, YOGYAKARTA**

TENTANG PENGEMBANGAN RISET DAN PERTUKARAN DOSEN DAN MAHASISWA

Nomor: B. 3935/Un.06/FUF/PP.009/10/2021

Nomor: B. 802/Un.02/Un/HM.01/10/2021

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh dua, bulan oktober tahun dua ribu dua puluh satu (22-10-2021) dalam Forum Dekan Fakultas Ushuluddin se-PTKIN/PTKIS yang bertempat di Hotel Santike Premiere Semarang, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Muhsin Mahfudz, M.Th.I : Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin, Makassar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. Inayah Rohmaniyah, M.Hum., MA. : Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah **Perjanjian Kerjasama (PKS)** dalam bidang **Pengembangan Riset dan Pertukaran Dosen dan Mahasiswa** untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerjasama ini adalah Pengembangan Riset dan Pertukaran Dosen dan Mahasiswa, pada Program Studi yang ada di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin, Makassar dan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun tujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan untuk menunjang Pengembangan Riset dan Pertukaran Dosen dan Mahasiswa masing-masing Fakultas diantara PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN KERJASAMA

Ruang lingkup Kegiatan Kerjasama ini meliputi :

- a. Melakukan riset kolaboratif antara dosen dan atau mahasiswa;
- b. Melaksanakan pertukaran Dosen dan Mahasiswa, baik sebagai narasumber maupun sebagai partisipan dalam berbagai forum ilmiah yang dilaksanakan oleh kedua pihak

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diadakan oleh para pihak dan akan diatur lebih lanjut secara tersendiri berdasarkan kesanggupan para pihak sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 5 tahun (2021-2026) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan evaluasi bersama dan persetujuan PARA PIHAK.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Naskah Perjanjian Kerjasama ini.
2. Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR



Dr. Muhsin Mahfudz, M.Th.I

Dekan

PIHAK KEDUA

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN
ISLAM UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dr. Inayah Rohmaniyah, M.Hum., MA.

Dekan

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PARAF		